



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 8 /Per.Sup/2005

TENTANG

PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 60 /Kep.KDH/A/2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PROSEDUR PENGUJIAN KENDAWN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dicnaksud dengan:

1. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan jalan.

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

BAB II

LENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib untuk diuji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. kendaraan bermotor yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia
 - b. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Apabila kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan rusak sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, maka pemilik/pemegang kendaraan wajib melaporkan tertulis dan menyerahkan buku uji kepada Kepala UPTD.
- (2) Tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menunjuk penguji untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kerusakan kendaraan bermotor dimaksud dan menerbitkan surat keterangan kerusakan kendaraan kepada pemilik/pemegang kendaraan bermotor.

Pasal 4

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. uji berkala untuk pertama kali bagi kendaraan yang mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat regrestasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe;
- b. uji berkala untuk pertama kali bagi kendaraan yang tidak mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe;
- c. uji berkala selanjutnya;
- d. uji berkala untuk kendaraan mutasi masuk;
- e. uji berkala untuk kendaraan numpang uji;
- f. uji berkala untuk perubahan bentuk.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan uji berkala kendaraan bermotor meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor;
 - b. pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.

- (2) Pemeriksaan pelaksanaan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu satu hari.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Administrasi dan Teknis Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Persyaratan Administrasi
Pasal 6

- (1) Permohonan uji kendaraan bermotor disampaikan kepada Kepala UPTD dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Formulir yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (3) Permohonan uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. permohonan uji pertama untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan tanda nomor kendaraan yang sah;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya;
 - 3) sertifikat registrasi uji tipe;
 - 4) surat keterangan tera untuk kendaraan tangki;
 - 5) surat rekomendasi angkutan orang (khusus untuk kendaraan un7,um angkutan orang);
 - 6) kendaraan yang akan diuji;
 - b. permohonan uji pertama untuk kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan tanda nomor kendaraan yang sah;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya;
 - 3) memiliki dan membawa hasil pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktur Jendral Perhubungan Darat atau surat bukti dari tempat kendaraan tersebut dibuat, dirakit dan atau

- diimport, atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari dinas/kantor perhubungan propinsi tempat kendaraan tersebut dibuat;
- 4) surat keterangan tera untuk kendaraan tangki;
 - 5) kendaraan yang akan diuji;
- c. permohonan uji berkala selanjutnya dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tanda nomor kendaraan yang sah;
 - 2) membawa dan menunjukkan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor lama;
 - 3) kendaraan yang akan diuji;
- d. permohonan uji untuk kendaraan mutasi masuk dilengkapi dengan persyaratann sebagai berikut:
- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan asli yang baru dan tanda nomor kendaraan yang sah;
 - 2) surat keterangan mutasi dari daerah asal;
 - 3) kartu induk pemeriksaan asli dari daerah asal;
 - 4) kendaraan yang akan diuji;
- e. permohonan uji untuk kendaraan numpang uji dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut
- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan asli dan tanda nomor kendaraan yang sah;
 - 2) surat persetujuan numpang uji dari daerah asal;
 - 3) buku uji;
 - 4) kendaraan yang akan diuji;
- f. permohonan uji berkala untuk perubahan bentuk dilengkapi dengan persyaratanpersyaratan sebagai berikut:
- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan asli, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan tanda nomor kendaraan yang sah;
 - 2) surat hasil pemeriksaan mutu (dari dinas/kantor perhubungan kendaraan tersebut di buat);
 - 3) kendaraan yang akan diuji;
- g. permohonan tanda bukti uji yang hilang/rusak dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- 1) surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan asli;
 - 3) tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - 4) kendaraan dibawa ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi persyaratan teknis meliputi :
- a. identitas kendaraan;
 - b. dimensi kendaraan;
 - c. sistem rem;
 - d. sistem kemudi;
 - e. posisi roda depan;
 - f. badan dan kerangka kendaraan;
 - g. pemuatan;
 - h. klakson;
 - i. lampu-lampu;
 - j. penghapus kaca;
 - k. kaca spion;
 - l. emisi gas buang;
 - m. ban;
 - n. kaca depan, kaca jendela dan kaca belakang;
 - o. alat pengukur kecepatan;
 - p. sabuk keselamatan;
 - q. perlengkapan dan peralatan
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis kendaraan bermotor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur Uji Berkala Kenclaraan Bermotor

Pasal 8

Prosedur pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pendaftaran uji dan pembayaran uji pada loket I :
 - 1) pemohon mengambil formulir uji kendaraan bermotor dengan menunjukkan syarat-syarat uji kendaraan;
 - 2) pemohon membayar biaya pengujian;
- b. pemeriksaan pra uji dan pemberian nomor urut uji pada loket II :
 - 1) petugas melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kendaraan;
 - 2) petugas merekap hasil pemeriksaan pra uji dan memberikan nomor urut uji untuk masuk ke ruang uji;
- c. pemeriksaan ruang uji mekanik kendaraan oleh tenaga penguji meliputi:
 - 1) pemeriksaan emisi gas buang :
 - a) untuk kendaraan diesel dengan *Smoke Tester*,
 - b) untuk kendaraan bahan bakar bensin dengan *COHC Tester*,
 - 2) pemeriksaan speedometer dengan *Speedometer Tester*,
 - 3) pemeriksaan dan pengujian rem dengan *Axle Load* dan *Brake Tester*,
 - 4) pemeriksaan intensitas lampu utama dengan *Light Tester* dan pemeriksaan fungsi lampu-lampu yang lain;

- 5) pemeriksaan penyimpangan arah jalannya roda depan kendaraan (Kincup Roda Depan) dengan, *Side Slipe Tester*,
 - 6) pemeriksaan bagian bawah kendaraan meliputi kondisi mesin, penerus daya, kondisi sistem kemudi, sistem rem, kondisi ban dan kondisi sistem suspensi dengan alat *Pit Wheel Suspension Tester*,
- d. ruang administrasi uji dilakukan proses administrasi terhadap hasil uji meliputi:
- 1) rekapitulasi dan analisis hasil pemeriksaan fisik dan mekanik;
 - 2) penetapan keputusan hasil uji:
 - a) terhadap kendaraan yang, dinyatakan lulus uji akan diberikan tanda bukti lulus uji;
 - b) terhadap kendaraan yang tidak lulus uji, diberikan kesempatan paling lama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan, kemudian dilakukan pengujian ulang;
- e. penyerahan tanda uji dan berkas kendaraan pads Loker III.

Pasal 9

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala UPTD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan ke loket 1.
- (3) Kepala UPTD setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera meminta penjelasan dari pengujian yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala UPTD segera memerintahkan kepada pengujian lain untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya lagi.
- (5) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 10

Bagian alur prosedur pengujian kendaraan bermotor tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 26 April 2005
BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 28 April 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E

Lampiran Peraturan Bupati Sleman :
Nomor : 8 /Per.Bup/2005
Tanggal : 26 April 2005

BAGAN ALUR PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

